



PENGURUS PUSAT

IKATAN WARTAWAN ONLINE

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

IKATAN WARTAWAN ONLINE



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

ANGGARAN DASAR IKATAN WARTAWAN ONLINE

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah usaha untuk menyiapkan kader penerus cita-cita perjuangan bangsa, yaitu manusia yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Wartawan online sebagai salah satu komponen bangsa wajib turut aktif membantu tercapainya hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Sehingga, pembentukan wadah yang menaungi wartawan online dalam sebuah ikatan, atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan mentaati kode etik wartawan online dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku menjadi satu keharusan.

Oleh sebab itu, Ikatan Wartawan Online (IWO) perlu membentuk aturan yang menjadi landasan pergerakan menuju tercapainya cita-cita mulia bangsa, sesuai dengan ciri khas profesi kewartawanan.



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal I

1. Organisasi ini bernama IKATAN WARTAWAN ONLINE disingkat IWO.
2. IWO berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. IWO didirikan pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2012 pukul 17.00 WIB di Jakarta oleh 22 wartawan dari berbagai media online sebagai pendiri.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN SIFAT

Pasal 1

IWO berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta Kode Etik Wartawan Online.

Pasal 2

1. IWO adalah organisasi profesi.
2. IWO merupakan organisasi profesi dan bukan organisasi sosial politik.
3. IWO dijalankan dengan prinsip yang independen, demokratis dan terbuka

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 1

VISI

IWO mempunyai visi terwujudnya kebebasan pers yang profesional dan sejahtera dengan menjunjung tinggi azas demokrasi.



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 2

MISI

IWO mempunyai misi :

1. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi akurat, akuntabel, berimbang dan tidak mengandung unsur fitnah, bohong, provokatif dan SARA.
2. Meningkatkan profesionalisme wartawan online yang bertanggung jawab dan berintegritas.
3. Memperjuangkan kesejahteraan wartawan online.
4. Mendukung penegakan demokrasi

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 1

1. IWO memiliki kode etik yang dinamakan Kode Etik Wartawan Online disingkat KEWO
2. KEWO tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
3. KEWO ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Bersama (Mubes) pertama di Jakarta, pada tanggal 09 bulan September tahun 2017.

BAB V

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1

IWO ber lambangkan Bola Dunia berwarna biru dengan garis lintang dan bujur berwarna putih, peta dunia berwarna hijau, jari telunjuk dan garis berwarna hitam di bawahnya, tanda panah berwarna oranye dengan garis merah disertai tulisan IKATAN WARTAWAN ONLINE berwarna merah.



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 1

JENIS KEANGGOTAAN

Jenis keanggotaan dalam IWO terdiri dari:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan

Pasal 2

SYARAT KEANGGOTAAN

Syarat menjadi anggota IWO terdiri dari:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bekerja sebagai wartawan online
3. Patuh dan taat menjalankan AD/ART, KEWO dan Peraturan Organisasi (PO)

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Anggota IWO memiliki hak:
 - a. Hak Partisipatif
 - b. Hak Berbicara
 - c. Hak Membela Diri
 - d. Hak Memilih dan Dipilih
 - e. Hak Perlindungan Hukum
2. Anggota IWO memiliki kewajiban:
 - a. Menjunjung nama baik organisasi
 - b. Mentaati AD/ART serta PO
 - c. Mematuhi KEWO
 - d. Membayar uang pendaftaran dan iuran anggota.



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 4

SANKSI

Anggota dapat dikenakan sanksi organisasi berupa: teguran, peringatan dan pemecatan.

BAB VII

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 1

PEMBENTUKAN PENGURUS

Pengurus dipilih melalui Musyawarah Bersama disingkat Mubes

PASAL 2

STRUKTUR ORGANISASI

1. IWO memiliki struktur sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat terdiri dari Majelis Kehormatan, Majelis Etik dan Pengurus
 - b. Pengurus Provinsi, Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten terdiri dari Dewan Kehormatan, Dewan Etik dan Pengurus
2. IWO disusun secara vertikal dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Provinsi
 - c. Pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten

Pasal 3

BADAN ORGANIK ORGANISASI

1. Badan organik organisasi IWO adalah suatu badan yang dibentuk atas hal-hal yang bersifat insidental dan terbatas
2. Badan organik organisasi ditunjuk dan dibentuk oleh Ketua melalui Surat Keputusan disingkat SK



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 4

MASA BAKTI

Ketua IWO hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode dengan masa bakti 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode

Pasal 5

KEDUDUKAN ORGANISASI

Kedudukan IWO terdiri dari:

1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pengurus Provinsi berkedudukan di wilayah Provinsi
3. Pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten berkedudukan di Kota, Kabupaten

Pasal 6

TIM PENGUJI

IWO memiliki tim penguji untuk uji kompetensi wartawan online disingkat UKWO.

BAB VIII

MUSYAWARAH, KUORUM dan RAPAT

Pasal 1

1. Mubes IWO adalah forum pengambilan keputusan tertinggi
2. Mubes terdiri dari:
 - a. Mubes
 - b. Mubes Luar Biasa
 - c. Mubes Provinsi
 - d. Mubes Luar Biasa Provinsi
 - e. Mubes Kota, Kabupaten dan atau Gabungan Kota, Kabupaten
 - f. Mubes Luar Biasa Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 2

KUORUM

Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam Mubes dan rapat

Pasal 3

RAPAT-RAPAT

1. Rapat Pleno
2. Rapat Pengurus
3. Rapat Komisi
4. Rapat Pimpinan
5. Rapat Kerja

BAB IX

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN JENJANG PERATURAN ORGANISASI

Pasal 1

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mubes di masing-masing tingkatan adalah forum pengambilan keputusan tertinggi

Pasal 2

JENJANG PERATURAN ORGANISASI

1. AD dan ART
2. Peraturan Organisasi
3. Keputusan Ketua di tingkat Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Kuangan dan kekayaan organisasi berdasar dari sumber pendapatan yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Segala sesuatu yang belum tertuang di dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KETENTUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBEKUAN ORGANISASI

Pasal 1 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Mubes



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 2 PEMBEKUAN ORGANISASI

1. Pembekuan organisasi hanya dapat dilakukan Mubes Luar Biasa yang khusus diadakan untuk hal tersebut.
2. Dalam hal IWO dibekukan, maka penyelesaian kekayaan organisasi ditetapkan bersamaan dengan Mubes Luar Biasa yang tersebut pada ayat 1

BAB XIII PENUTUP

Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Mubes IWO I

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 September 2017
Pukul : 14.51 WIB


JODI YUDHONO
KETUA UMUM




WITANTO
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS PUSAT
IKATAN WARTAWAN ONLINE

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN WARTAWAN ONLINE



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO)

BAB I

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal I

PEMBENTUKAN PENGURUS

1. Pelaksana pembentukan pengurus Provinsi mendapatkan surat mandat dari pengurus pusat.
2. Pelaksana pembentukan pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten mendapatkan surat mandat dari pengurus Provinsi
3. Penerima mandat adalah penyelenggara Mubes di tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
4. Pengurus Provinsi mengajukan permohonan surat mandat kepada pengurus Pusat untuk pembentukan pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
5. Pelaksana pembentukan pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten mendapatkan surat mandat dari pengurus Provinsi atas persetujuan pengurus pusat
6. Penerima mandat adalah penyelenggara Mubes di pengurus Provinsi, Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
7. Pembentukan pengurus Provinsi memiliki minimal 10 (sepuluh) orang anggota
8. Pembentukan pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten memiliki minimal 10 (sepuluh) orang anggota
9. Pengesahan pengurus ditetapkan dalam Mubes di masing-masing tingkatan



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 2

STRUKTUR ORGANISASI

1. Pengurus Pusat terdiri dari:
 1. Majelis Kehormatan
 2. Majelis Etik
 3. Pengurus Harian terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Ketua, I, II, III, IV, V
 3. Sekretaris Jenderal
 4. Sekretaris, I, II, III
 5. Bendahara Umum
 6. Bendahara, I, II, III
 7. Departemen Sumber Daya Manusia (SDM)
 8. Departemen Informatika dan Teknologi
 9. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)
 10. Departemen Kesejahteraan Anggota dan Usaha
 11. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
 12. Departemen Hukum
 13. Departemen Hubungan Masyarakat (Humas)
2. Pengurus Provinsi terdiri dari:
 1. Dewan Kehormatan
 2. Dewan Etik
 3. Pengurus terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Ketua, I, II
 3. Sekretaris
 4. Sekretaris, I, II
 5. Bendahara
 6. Bendahara, I, II,
 7. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 8. Bidang Informatika dan Teknologi
 9. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)
 10. Bidang Kesejahteraan Anggota dan Usaha
 11. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
 12. Bidang Hukum
 13. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

3. Pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten terdiri dari:
 1. Dewan Kehormatan
 2. Dewan Etik
 3. Pengurus terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Ketua, I, II
 3. Sekretaris
 4. Sekretaris, I, II
 5. Bendahara
 6. Bendahara, I, II
 7. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 8. Bidang Informatika dan Teknologi
 9. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)
 10. Bidang Kesejahteraan Anggota dan Usaha
 11. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
 12. Bidang Hukum
 13. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Pasal 3

MAJELIS KEHORMATAN DAN ATAU DEWAN KEHORMATAN

1. Majelis Kehormatan dan atau Dewan Kehormatan adalah perangkat kelengkapan IWO yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada organisasi
2. Majelis Kehormatan dan atau Dewan Kehormatan IWO diisi orang-orang yang berkompeten dan mendukung kebebasan pers
3. Susunan dan komposisi Majelis Kehormatan dan atau Dewan Kehormatan disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 4

MAJELIS ETIK DAN ATAU DEWAN ETIK

1. Majelis Etik dan atau Dewan Etik adalah perangkat kelengkapan IWO yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penegakan Kode Etik Wartawan Online (KEWO)
2. Majelis Etik dan atau Dewan Etik diisi orang-orang yang berkompeten di bidang wartawan online
3. Susunan dan komposisi Majelis Etik dan atau Dewan Etik disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi

Pasal 5

MASSA BAKTI

1. Massa bakti pengurus Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten selama 5 (lima) tahun
2. Pemilihan Ketua dilakukan dalam Musyawarah Bersama (Mubes)
3. Ketua terpilih bisa dipilih kembali untuk satu kali massa bakti berikutnya.
4. Ketua terpilih membentuk tim formatur untuk melengkapi perangkat organisasi maksimal 30 hari sejak terpilih.

Pasal 6

PELIMPAHAN WEWENANG

1. Apabila Ketua umum, Ketua Provinsi, Ketua Kota, Ketua Kabupaten dan atau Ketua gabungan Kota, Kabupaten tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut, meninggal dunia dan atau mengundurkan diri ditunjuk Pelaksana Tugas berdasarkan rapat pengurus
- 2.



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 7

TIM PENGUJI

1. Tim penguji memiliki sertifikat kompetensi wartawan online
2. Memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai tim penguji dari pengurus pusat

BAB II

MUSYAWARAH BERSAMA DAN KUORUM

Pasal 1

MUSYAWARAH BERSAMA (MUBES)

1. Mubes adalah kekuasaan tertinggi organisasi IWO yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun
2. Materi-materi di tiap tingkatan Mubes disiapkan oleh pengurus Pusat, pengurus Provinsi, pengurus Kota, Kabupaten dan atau Pengurus gabungan Kota, Kabupaten
3. Kepanitiaan, lokasi dan anggaran Mubes ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Mubes
4. Mubes memilih Ketua umum, Ketua Provinsi, Ketua Kota, Ketua Kabupaten dan atau Ketua gabungan Kota, Kabupaten.
5. Mubes bisa dilakukan apabila dihadiri 2/3 Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten.
6. Peserta Mubes adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan atau pemegang mandat di masing-masing tingkatan kepengurusan
- 7.

Pasal 2

MUSYAWARAH BERSAMA (MUBES) PROVINSI

1. Mubes adalah kekuasaan tertinggi organisasi IWO yang diselenggarakan sekali lima tahun.
2. Materi-materi mubes disiapkan oleh Pengurus Provinsi IWO
3. Kepanitiaan, lokasi dan anggaran mubes ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sebelum pelaksanaan Mubes
4. Mubes memilih Ketua
5. Mubes bisa dilakukan apabila dihadiri 2/3 Pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
6. Peserta Mubes adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan atau pemegang mandat di pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 3

MUSYAWARAH BERSAMA (MUBES)

KOTA, KABUPATEN DAN ATAU GABUNGAN KOTA, KABUPATEN

1. Mubes adalah kekuasaan tertinggi organisasi IWO yang diselenggarakan sekali lima tahun
2. Materi-materi Mubes disiapkan oleh pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
3. Kepanitiaan, lokasi dan anggaran Mubes ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sebelum pelaksanaan Mubes
4. Mubes memilih Ketua
5. Mubes bisa dilakukan apabila dihadiri 2/3 pengurus serta anggota

Pasal 4

MUSYAWARAH BERSAMA LUAR BIASA (MUBESLUB)

1. Mubeslub diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah pengurus Provinsi dan 2/3 jumlah pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
2. Mubeslub Provinsi diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
3. Mubeslub Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah pengurus dan anggota
4. Mubeslub dapat dilakukan apabila Ketua umum, Ketua Provinsi, Ketua Kota, Ketua Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 5

PESERTA MUBES DAN HAK SUARA

1. Peserta Mubes terdiri dari peserta dan peninjau
2. Peserta adalah utusan dari pengurus Provinsi dan pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten yang membawa mandat dari pengurus di masing-masing tingkatan
3. Peserta memiliki hak sebagai berikut; Hak suara, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, hak dipilih dan memilih dan hak interupsi



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

4. Peninjau adalah orang yang hadir dalam Mubes berdasarkan undangan dari pengurus pusat selain Ketua, Sekretaris, dan Bendahara IWO di masing-masing tingkatan

Pasal 6

PESERTA MUBES PROVINSI DAN HAK SUARA

1. Peserta Mubes terdiri dari peserta dan peninjau
2. Peserta adalah utusan dari pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten yang membawa mandat
3. Peserta memiliki hak sebagai berikut; Hak suara, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, hak dipilih dan memilih dan hak interupsi
4. Peninjau adalah orang yang hadir dalam Mubes berdasarkan undangan dari pengurus provinsi selain Ketua, Sekretaris, dan Bendahara IWO

Pasal 7

PESERTA MUBES KOTA, KABUPATEN DAN ATAU GABUNGAN

KOTA, KABUPATEN DAN HAK SUARA

1. Peserta Mubes terdiri dari peserta dan peninjau
2. Peserta adalah anggota IWO Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten
3. Peserta memiliki hak sebagai berikut; Hak suara, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, hak dipilih dan memilih dan hak interupsi
4. Peninjau adalah orang yang hadir dalam Mubes berdasarkan undangan dari pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten

Pasal 8

PEMBENTUKAN PENGURUS

1. Pelaksana Mubes Provinsi mendapatkan surat mandat dari pengurus pusat
2. Pelaksana Mubes Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten mendapatkan surat mandat dari pengurus Provinsi
3. Pembentukan Pengurus Provinsi memiliki minimal 10 (sepuluh) orang anggota
4. Pembentukan Pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten memiliki minimal 10 (sepuluh) orang anggota
5. Pengesahan pengurus ditetapkan dalam Mubes di masing-masing tingkatan



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 9

SYARAT-SYARAT KETUA

1. Terdaftar sebagai anggota IWO minimal selama 1 (satu) tahun
2. Pernah menjadi pengurus

Pasal 10

PEMBEKUAN PENGURUS

1. Pembekuan pengurus dapat dilakukan apabila terjadi kevakuman pengurus selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut
2. Pembekuan pengurus dapat dilakukan apabila terbukti ada pelanggaran terhadap AD/ART IWO
3. Pembekuan pengurus Provinsi dapat dilakukan oleh pengurus Pusat.
4. Pembekuan pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten dapat dilakukan oleh pengurus Provinsi

BAB III

RAPAT

PASAL I

RAPAT-RAPAT

1. Rapat Pleno
2. Rapat Pengurus
3. Rapat Komisi
4. Rapat Pimpinan
5. Rapat Kerja



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 2

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSUAN

1. Musyawarah Bersama adalah forum keputusan tertinggi untuk memilih ketua umum, merevisi AD/ART, peraturan organisasi
2. Rapat Pimpinan dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan koordinasi program kerja
3. Rapat Komisi dilakukan pada saat Mubes, Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja
4. Rapat Kerja dilakukan untuk membahas program kerja yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali
5. Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 1

ANGGOTA BIASA

Anggota biasa adalah wartawan yang bekerja di media online yang berbadan hukum

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA

1. Hak anggota biasa terdiri dari:
 - a. Hak partisipatif adalah hak untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi
 - b. Hak berbicara adalah hak untuk menyampaikan saran dan kritik baik secara lisan dan tulisan
 - c. Hak membela diri adalah hak untuk membela dirinya apabila dikenakan sanksi organisasi
 - d. Hak memilih dan hak dipilih adalah hak untuk dipilih menjadi pengurus dan memilih pengurus organisasi
 - e. Hak perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan pendampingan dan pembelaan hukum dari organisasi
2. Kewajiban anggota biasa adalah:
 - a. Mentaati AD/ART
 - b. Menjaga nama baik IWO
 - c. Mematuhi Kode Etik Wartawan Online (KEWO)
 - d. Melaksanakan aturan organisasi
 - e. Membayar iuran anggota



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 3

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah orang-orang yang berjasa dan memiliki kepedulian bagi organisasi IWO

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN

1. Hak Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi di semua tingkatan
 - b. Memberikan saran atau pokok pikiran untuk kemajuan organisasi
2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Mentaati AD/ART
 - b. Menjaga nama baik IWO
 - c. Mematuhi Kode Etik Wartawan Online (KEWO)
 - d. Melaksanakan aturan organisasi

Pasal 5

SANKSI

Sanksi bagi anggota adalah:

1. Teguran adalah sanksi bersifat tertulis berlaku selama 3 (tiga) bulan
2. Peringatan adalah sanksi yang bersifat tertulis berlaku selama 3 (tiga) bulan
3. Pemecatan dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melakukan perubahan setelah diberikan surat teguran dan surat peringatan

Pasal 6

SYARAT KEANGGOTAAN

1. Warga Negara Indonesia
2. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan AD/ART, KEWO dan peraturan organisasi



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

3. Bekerja di media online minimal selama 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Perusahaan berbadan hukum dan atau rekomendasi dari 4 (empat) orang anggota pengurus IWO
4. Aktif mengikuti kegiatan IWO minimal selama 3 (tiga) bulan
5. Tidak terdaftar di organisasi profesi kewartawanan lainnya yang menjadi konstituen Dewan Pers

BAB V

LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 1

LAMBANG (SUDAH JELAS)

Pasal 2

ATRIBUT ORGANISASI

1. Pataka adalah:
 - a. Pataka adalah sejenis bendera atau panji-panji organisasi yang berwarna dasar hitam, memuat lambang IWO di tengahnya, di bawah lambang terdapat tulisan Ikatan Wartawan Online di masing-masing tingkat kepengurusan, di tepi pataka terdapat rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan
 - b. Ukuran pataka 90 cm x 135 cm
2. Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Papan nama Organisasi
 - b. Kop surat

BAB VI

KEUANGAN dan KEKAYAAN

Pasal 1

PENDAFTARAN DAN IURAN

Keuangan IWO terdiri dari:

1. Uang pendaftaran ditetapkan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembuatan KTA dan buku saku AD/ART dan Kode Etik Wartawan Online (KEWO)



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

2. Iuran anggota sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, atau per tahun Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Iuran anggota disetorkan oleh pengurus provinsi ke pengurus Pusat sebesar 30%, untuk pengurus Provinsi sebesar 20%, untuk pengurus Kota, Kabupaten dan atau gabungan Kota, Kabupaten sebesar 50%.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PETUNJUK ORGANISASI

Pasal 1 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Pusat, dimana untuk pertama kalinya pembentukan pengurus pusat dilakukan oleh para pendiri

BAB VIII PENERBITAN

Pasal 1

1. Penerbitan portofolio dan publikasi dokumentasi yang telah menjadi hak IWO, harus dilakukan dengan seizin pengurus IWO
2. Kerjasama penerbitan yang berlangsung secara profesional akan diatur dan diikat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengurus IWO



PENGURUS PUSAT IKATAN WARTAWAN ONLINE

Pasal 2

Penetapan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan untuk pertama kalinya oleh para pendiri, dimana perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Pusat IWO

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum termaktub di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Aturan Tambahan

BAB X PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Oktober 2017
Pukul : 22.21 WIB


JODI YUDHONO
KETUA UMUM




WITANTO
SEKRETARIS JENDERAL